



PENETAPAN

Nomor : 167/Pdt.P/2013/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerja tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 30 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor :167/Pdt.P/2013/PA.Bpp, telah mengajukan permohonan **Pengesahan Nikah** dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon pernah melangsungkan akad nikah pada tahun 1972 di Kota Ambon, dihadapan seorang penghulu bernama PENGHULU, dan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama WALI NIKAH. Dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :
 - SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam. (Keluarga pemohon I)
 - SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON, umur 70 tahun, agama Islam. (Keluarga pemohon II)-dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp 50,- (lima puluh rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selama menikah pemohon I dan pemohon II dikarunia 5 orang keturunan bernama:
 - Anak pertaman Pemohon I dan Pemohon II, umur 38 tahun.
 - Anak kedua Pemohon I dan Pemohon II, umur 34 tahun.
 - Anak ketiga Pemohon I dan Pemohon II, umur 32 tahun.
 - Anak keempat Pemohon I dan Pemohon II, umur 29 tahun.
 - Anak kelima Pemohon I dan Pemohon II, umur 25 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa para pemohon sudah berusaha melapor ke Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, namun pernikahan para pemohon tidak terdaptar di daftar Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan;
7. Bahwa para pmohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Akta Nikah;
8. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan pernikahan pemohon I, PEMOHON I dengan pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan di Kota Ambon pada tahun 1972.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon hadir sendiri di persidangan, dan menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pemohon I dan pemohon II di depan sidang, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tahun 1972 di Kota Ambon, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama wali nikah;
- b. Dalam pernikahan tersebut yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, (keluarga Pemohon I) dan SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON umur 70 tahun, agama Islam (keluarga Pemohon II), Kedua saksi tersebut laki-laki beragama Islam, berumur dewasa, dan berakal sehat;
- c. Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) secara tunai, dan status pemohon I ketika itu masih jejak berumur 20 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
- d. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan atau sesusuan;
- e. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Asli Surat Rekomendasi KUA Balikpapan dengan Nomor :Kk.16.09.2/PW.01/271 / 2012 tanggal 13 Mei 2013, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : bertanggal 11 April 2013 yang diterbitkan oleh Camat Kota Balikpapan, bukti P-2;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis diatas, pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, (identitas saksi selengkapnya lihat berita ACARA SIDANG), pada pokoknya menerangkan :

Saksi pertama SAKSI I PEMOHON,

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi adalah adik kandung dengan pemohon I;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara sirri pada tahun 1972 di Ambon, namun saksi tidak menghidirinya kan tetapi nati setelah berada di Balikpapan baru saksi mengetahuinya sudah nikah;
- Bahwa dari perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga para pemohon dalam keadaan rukun dan tidak pernah bercerai, dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan dengan status mereka hidup sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan pemohon dan termohon mengajukan perkara ini adalah untuk memperoleh Akta Nikah;

Saksi kedua SAKSI II PEMOHON,

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi karena bertetangga;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1972 di Ambon;
- Bahwa selama dalam perkawinan pemohon I dan istrinya hidup rukun dan tidak pernah bercerai, dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan dengan status para pemohon sebagai suami istri serta sudah umum mengetahui bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan pengesahan Nikah adalah untuk memperoleh akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan para saksi diatas, para Pemohon membenarkannya, dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan terhadap perkaranya.

Menimbang, bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya yang dilaksanakan di hadapan penghulu bernama PENGHULU pada tahun 1972 di Kota Ambon dan dasar pengajuan tersebut, adalah pasal 7 angka 2 huruf (b, d, dan e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa P-1, dan P-2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengakuan pemohon I dan pemohon II, keterangan para saksi dan dikaitkan dengan bukti P-1, dan P-2, , adalah saling berkaitan, dan menguatkan satu dengan lainnya, sehingga terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam di hadapan penghulu bernama PENGHULU, pada tahun 1972, di Kota Ambon;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah terpenuhi ketentuan-ketentuan syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Syari'at Islam.
- Bahwa hingga sekarang terhadap pernikahan keduanya tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut dan sudah menjadi pengetahuan umum di lingkungan tempat tinggalnya sebagai suami isteri.
- Bawah setelah menikah mereka tinggal bersama di Balikpapan, tidak pernah melakukan perceraian, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali dan dua orang saksi sesuai dengan yang terdapat dalam kitab I'natut Thalibin juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول و رضاها

Artinya : *"Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 7 angka 2 huruf (b, d, dan e) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan menilai, bahwa permohonan para pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I, **PEMOHON I** dengan pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan di Kota Ambon pada tahun 1972;
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 M. bertepatan tanggal 2 Ramadhan 1434 Hijriah oleh **Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Elya** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.**, sebagai hakim-hakim anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh Faridah Fitriyani, S.H.I Panitera pengganti, dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Drs. Elya

H. Burhanuddin, S.H.,
M.H.

Ketua Majelis;

Drs. H. Muhammad Hasbi,
M.H.

Panitera Pengganti

Faridah Fitriyani, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	75.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp.	280.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	396.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.